

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA

2026



YAYASAN
GIRI ANUGRAH AMERTA

Alamat : Banjar Dinas Gulinten ,Desa Bunutan ,Kecamatan Abang ,Kabupaten karangasem
Telpon : 082144315296,E-Mail suandananyoman02@gmail.com,kode pos :80852



**ANGGARAN DASAR
YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA**

Om Swastyastu ,

Atas asung kertha wara nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa ,Tuhan Yang Maha Esa ,serta dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat ,pendidikan ,sosial ,keagamaan ,kemanusiaan ,dan pelestarian budaya ,maka didirikan Yayasan Giri Anugrah Amerta sebagai wadah untuk mewujudkan cita- cita luhur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter ,berahlak mulia ,serta berlandasan nilai – nilai Dharma.

Yayasan Giri Anugrah Amerta dibentuk sebagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan ,pembinaan keagamaan Hindu ,kegiatan kemasyarakatan ,serta pelestarian adat dan budaya Bali.keberadaan yayasan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi sarana untuk menciptakan generasi yang cerdas ,berbudaya,mandiri dan bertanggung jawab.

Sebagai landasan dan menjalankan kegiatan dan tata kelola organisasi ,disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Giri Anugrah Amerta yang menjadi pedoman bagi Pembina ,Pengurus ,Pengawas, dan seluruh unsur yayasan dalam melaksanakan tugas ,fungsi ,dan tanggung jawabnya.

Dengan berlandasan Pancasila ,Undang – Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945,serta nilai – nilai Agama Hindu dan kearifan lokal Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita karana,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Yayasan Giri Anugrah Amerta .

Semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa memberikan tuntunan ,kekuatan ,dan keberhasilan dalam setiap langkah pengabdian yang dilakukan oleh Yayasan Giri Anugrah Amerta demi kesejahteraan masyarakat ,bangsa dan negara.

Om Santih ,Santih,Santih Om.



YAYASAN
GIRI ANUGRAH AMERTA

Alamat : Banjar Dinas Gulinten ,Desa Bunutan ,Kecamatan Abang ,Kabupaten arangasem
Telpon : 082144315296,E-Mail suandananyoman02@gmail.com,kode pos :80852



ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran rumah tangga ini pelaksanaan dari Anggaran Dasar Yayasan Giri Anugrah Amerta .
2. Semua organ yayasan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam ART ini
3. Hal -hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan melalui keputusan pembina yayasan .

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN

Pasal 2

Pembina mempunyai tugas :

1. Menentukan kebijakan umum yayasan
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Menetapkan perubahan ADART
4. Menyetujui laporan tahunan yayasan

Pasal 3

Pengurus mempunyai tugas :

1. Menjalankan kegiatan dan program yayasan .
2. Mengelola aset dan keuangan yayasan .
3. Menyusun rencana kerja tahunan
4. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada pembina .

Pasal 4

Pengawas mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus

BAB I

NAMA ,BENTUK ,DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama Yayasan Giri Anugrah Amerta
2. Yayasan ini berbentuk badan hukum yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Beedudukan di Banjar Dinas Gulinten ,Desa Bunutan ,kecamatan Abang,kabupaten karangasem Provinsi Bali .
4. Didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II

ASAS,VISI DAN MISI

Pasal 2

Yayasan berdasarkan :

- . Pancasila ;
- . Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- . Nilai – nilai Dharma Agama Hindu dan Budaya Bali

Pasal 3

Visi :

“menjadikan yayasan yang unggul dalam bidang pendidikan ,sosial ,keagamaan,dan pelestarian budaya berbasis nilai -nilai Hindu “

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas .
- b. Mengembangkan pendidikan agama Hindu.
- c. Melaksanakan sosial dan kemanusiaan .
- d. Melestarikan adat ,seni,dan budaya Bali.
- e. Memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan .

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Yayasan bertujuan :

- a. Menyelenggarakan PAUD ,TK ,dan lembaga Pendidikan lainnya .
- b. Menyelenggarakan pendidikan keagamaan Hindu
- c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan
- d. Memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa.
- e. Melestarikan adat dan budaya Bali .
- f. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat .

BAB IV

KEGIATAN YAYASAN

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut ,yayasan dapat :

- a. Mendirikan PAUD Hindu,TK ,kelompok bermain dan TPA Hindu.
- b. Menyelenggarakan pelatihan dan kursus .
- c. Menyelenggarakan kegiatan pasraman dan pembinaan umat Hindu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan
- e. Menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun pihak lain .

BAB V

KEKAYAAN YAYASAN

Pasal 6

Kekayaan yayasan berasal dari :

1. Kekayaan awal pendiri
2. Hibah .
3. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat .
4. Bantuan pemerintah .
5. Hasil usaha yang sah sesuai peraturan perundang – undangan

BAB VI

ORGAN YAYASAN

Pasal 7

Organ yayasan terdiri atas :

1. Pembina ;
2. Pengurus ;
3. Pengawas ;

BAB VII
PEMBINA
Pasal 8

Pembina berwenang :

1. Menetapkan kebijakan umum yayasan .
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas .
3. Mengubah anggaran dasar .
4. Menyetujui laporan tahunan .

BAB VIII
PENGURUS
Pasal 9

Pengurus terdiri atas :

- . Ketua
- . Seretaris
- . Bendahara

Pasal 10

Tugas pengurus

1. Mengelola kegiatan yayasan
2. Menyusun program kerja
3. Mengelola keuangan secara trasnparan

BAB IX
PENGAWAS
Pasal 11

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan dan memberikan rekomendasi kepada pengurus

BAB X

RAPAT YAYASAN

Pasal 11

Rapat yayasan terdiri dari :

1. Rapat pembina
2. Rapat pengurus
3. Rapat gabungan

Rapat yayasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu kali dalam setahun).

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui rapat pembina

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 13

Pembubaran yayasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ditetapkan dan disahkan

Di Gulinten Pada tanggal 1 Juni 2026



Ketua

Nyoman Suandana ,S.H



YAYASAN
GIRI ANUGRAH AMERTA

Alamat : Banjar Dinas Gulinten ,Desa Bunutan ,Kecamatan Abang ,Kabupaten arangasem
Telpon : 082144315296,E-Mail suandananyoman02@gmail.com,kode pos :80852



ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran rumah tangga ini pelaksanaan dari Anggaran Dasar Yayasan Giri Anugrah Amerta .
2. Semua organ yayasan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam ART ini
3. Hal -hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan melalui keputusan pembina yayasan .

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN

Pasal 2

Pembina mempunyai tugas :

1. Menentukan kebijakan umum yayasan
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
3. Menetapkan perubahan ADART
4. Menyetujui laporan tahunan yayasan

Pasal 3

Pengurus mempunyai tugas :

1. Menjalankan kegiatan dan program yayasan .
2. Mengelola aset dan keuangan yayasan .
3. Menyusun rencana kerja tahunan
4. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada pembina .

Pasal 4

Pengawas mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yayasan
2. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pengurus

3. Memeriksa laporan keuangan dan kegiatan yayasan secara berkala

BAB III

TUGAS PENGURUS HARIAN

Pasal 5

Ketua

1. Memimpin jalannya yayasan .
2. Mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan .
3. Menandatangani surat dan dokumen penting yayasan .

Pasal 6

Sekretaris

1. Mengelola administrasi dan arsip yayasan .
2. Membuat notulen rapat .
3. Menyusun laporan kegiatan yayasan .

Pasal 7

Bendahara

1. Mengelola keuangan yayasan .
2. Menyusun laporan keuangan secara berkala
3. Menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan .

BAB IV

RAPAT YAYASAN

Pasal 8

1. Rapat pembina dilaksanakan sekurang -kurangnya satu kali dalam satu tahun
2. Rapat pengurus dilaksanakan sekurang -kurangnya satu kali dalam tiga bulan .
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat .
4. Apabila musyawarah tidak tercapai ,keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak .

BAB V

KEUANGAN DAN ASET YAYASAN

Pasal 9

Sumber keuangan yayasan berasal dari :

1. Sumbangan dan donasi yang sah .
2. Hibah .
3. Bantuan pemerintah .
4. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat .
5. Hasil usaha yayasan yang sah sesuai peraturan perundang – undangan .

Pasal 10

1. Semua penerimaan dan pengeluaran wajib dicatat oleh bendahara.
2. Pengeluaran diatas nominal tertentu wajib mendapatkan persetujuan ketua dan bendahara .
3. Laporan keuangan dibuat minimal sekali dalam satu tahun .

BAB VI

UNIT KEGIATAN YAYASAN

Pasal 11

Yayasan dapat membantu unit kegiatan berupa :

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD)
2. Pendidikan keagamaan Hindu .
3. Kegiatan sosial kemanusiaan .
4. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat .
5. Kegiatan pelestarian budaya dan lingkungan .

BAB VII

ETIKA DAN DISIPLIN

Pasal 12

1. Pengurus wajib menjaga nama baik yayasan
2. Pengurus dilarang menggunakan aset yayasan untuk kepentingan pribadi .
3. Pengurus wajib melaksanakan tugas secara jujur ,transparan ,dan bertanggung jawab.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

1. Pengurus yang melanggar ADART dapat diberikan teguran lisan .
2. Apabila pelanggaran berlanjut dapat diberikan teguran tertulis .
3. Dalam hal pelanggaran berat pembina dapat memberhentikan pengurus yang bersangutan .

BAB X

PERUBAHAN ART

Pasal 14

Perubahan ART hanya dapat dilakukan melalui Rapat Pembina Yayasan dan disetujui sekurang – kurangnya 23 jumlah pembina yang hadir

BAB XI

PENUTUP

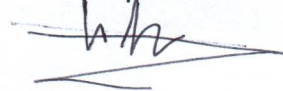
Pasal 15

ART ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Pembina Yayasan Giri Anugrah Amerta dan menjadi pedoman bagi seluruh organ yayasan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yayasan .

Ditetapkan di Gulinten

Pada tanggal 1 Juni 2026

Ketua pembina



I Wayan Mertayasa ,S.Pd ,M.Pd

Seretaris



I Wayan Swandi ,S.Pd,S.H